


# **LAPORAN TATA KELOLA**



**PT. BPR SYARIAH INSAN MADANI  
TAHUN 2023**

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPRS Insan Madani**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Nomor Referensi

666676-2-TKBPRSA-R-A-20231231-010202-620154-25012024155149

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

insanmadanibprs@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

41 / 41

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 15:51:49



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



**LEMBAR PERSETUJUAN DAN  
PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR Syariah Insan Madani Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Syariah Insan Madani selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPRS yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sukoharjo, 23 Januari 2024  
PT BPR Syariah Insan Madani  
Menyetujui

  
**Hannanto**  
Komisaris Utama

  
**Sriwoto**  
Direktur Utama

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPRS : BPRS Insan Madani  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 183 Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah  
No Telp : 0271 -782 223  
Posisi Laporan : Desember 2023  
Modal Inti : Rp 9.464.938.229,-  
Total Aset : Rp 50.189.994.823,-  
Status Audit : 1  
Bobot BPRS : B  
Nilai Komposit : 1,2  
Peringkat Komposit : 1

### KESIMPULAN

1. Pengurus PT.BPR Syariah Insan Madani secara umum telah melakukan penerapan Tata Kelola yang baik. Hal ini tercermin dari setiap upaya pemenuhan yang memadai terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik. Apabila terdapat kekurangan dalam penerapannya, pengurus PT. BPR Syariah Insan Madani akan berupaya untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
2. PT. BPR Syariah Insan Madani telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL AHMAD YANI NO 183 KARTASURA,SUKOHARJO

Nomor Telepon : (0271)782223

Penjelasan Umum : Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPR Syariah Insan Madani melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah dalam kegiatan bisnis sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam tata kelola perusahaan. Dengan semakin berkembangnya usaha perbankan dewasa ini, dan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Bank. Untuk melindungi kinerja Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT.BPR Syariah Insan Madani ditujukan antara lain untuk : a. Mendukung visi PT. BPR Syariah Insan Madani, yaitu menjadi pemimpin pasar BPR Syariah di Jawa Tengah yang sehat dan terpercaya. b. Mendukung Misi PT. BPR Syariah Insan Madani, yaitu : Memberi kemudahan, manfaat dan mengembangkan nilai - nilai universal di bidang jasa perbankan syariah kepada masyarakat untuk kemajuan bersama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	SRIWOTO,SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1.Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS,2.Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang undangan dengan tetap memenuhi prinsip kehati hatian dan perinsip syariah,3.Direksi wajib menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,4.Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,5.Direksi wajib memastikan pemenuhan jumlah sumber daya manusia yang memadai paling sedikit dengan adanya:a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, kegiatan operasional, dan kegiatan penunjang operasional: dan b. penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan independen terhadap unit kerja lain,6.Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundangan,7.Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian,8.Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS,9.Menyusun Rencana Bisnis BPRS, dan Rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha BPRS dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, RUPS dan disampaikan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	BUNDIARDJO GUNAWAN, M.M.,	Direktur	1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS, 2. Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang undangan dengan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, 5. Direksi wajib memastikan pemenuhan jumlah sumber daya manusia yang memadai paling sedikit dengan adanya: a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, kegiatan operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan b. penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan independen terhadap unit kerja lain, 6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundangan, 7. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, 8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS, 9. Menyusun Rencana Bisnis BPRS, dan Rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha BPRS dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, RUPS dan disampaikan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku

## Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

1. Melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan atas strategi dan upaya pemasaran baik pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga serta upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) untuk mendukung pencapaian rencana bisnis bank (RBB), 2. Mengupayakan pengembangan jaringan kantor dengan tetap disesuaikan dengan kinerja perusahaan, 3. Meningkatkan pengembangan SDM

## Keterangan

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	HANNANTO, SE.,SH.,MM.,MH	Komisaris Utama	<p>1. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, 3. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS, 4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, 5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 6. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS, paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan atau keadaan atau perkiraan keadaan, 7. Memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris, 8. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, 9. Menjaga kelangsungan usaha BPRS dalam jangka panjang, 10. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	EMMA ENDANG SUSILOWATI, S.E	Komisaris	1. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, 3. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS, 4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, 5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 6. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS, paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan atau keadaan atau perkiraan keadaan, 7. Memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris, 8. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, 9. Menjaga kelangsungan usaha BPRS dalam jangka panjang, 10. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal

## Rekomendasi kepada Direksi

1. Perbaiki strategi pemasaran pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga serta meningkatkan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) untuk mendukung pencapaian rencana bisnis bank (RBB), 2. Mengupayakan pengembangan jaringan kantor dan pengembangan SDM, 3. Inventarisasi rencana perbaikan sarana dan prasarana kantor sebagai tindak lanjut temuan PEAI, 4. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan umum oleh OJK

## Keterangan

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	IBRAHIM FATWA WIJAYA	Ketua DPS	1. Tugas dan tanggung jawab DPS yaitu memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 paling sedikit meliputi : a. mengevaluasikebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah b. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS, dan e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya 3. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir
2	MOH. ABDUL KHOLIQ HASAN	Anggota DPS	1. Tugas dan tanggung jawab DPS yaitu memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 paling sedikit meliputi : a. mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah b. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS, dan e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya 3. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir

## Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Dilakukan review atas Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, penghimpunan dana dan penyaluran dana untuk dapat dilakukan perbaikan/penyesuaian untuk memenuhi syariah compliance

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
162/H.25/IM/VIII/23	30-08-2023		01-01-0001

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Keterangan

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

## Keterangan

BPRS tidak memiliki komite

**BPRS tidak memiliki komite Form A0132**

## Keterangan

BPRS tidak memiliki komite

Form A.02.10  
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SRIWOTO,SE	SRIWOTO, SE	Nihil	Nihil
2	BUNDIARDJO GUNAWAN,M.M.,	BUNDIARDJO GUNAWAN, M.M.,	Nihil	Nihil

## Keterangan

Footer 1

Form A.03.20  
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SRIWOTO,SE	SRIWOTO, SE	Nihil	Nihil
2	BUNDIARDJO GUNAWAN,M.M.,	BUNDIARDJO GUNAWAN, M.M.,	Nihil	Nihil

Keterangan

Footer 1

Form A.04.10  
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	HANNANTO, SE.,SH.,MM.,MH	50.000.000	1,00	-	0,00

Keterangan

Footer 1

Form A.05.10  
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	HANNANTO, SE.,SH.,MM.,MH	Nihil	Nihil	Hannanto - Pemegang saham BPRS Insan Madani
2	EMMA ENDANG SUSILOWATI, S.E	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Footer 1

Form A.05.20  
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	HANNANTO, SE.,SH.,MM.,MH	Nihil	Nihil	Nihil
2	EMMA ENDANG SUSILOWATI, S.E	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	HANNANTO, SE.,SH.,MM.,MH	PT. BPR BINA SEJAHTERA INSANI	Komisaris Independen

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	IBRAHIM FATWA WIJAYA	-	-
2	MOH. ABDUL KHOLIQ HASAN	PT BPRS DANA AMANAH	DPS

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	390.000.000,00	2	186.000.000,00	2	63.500.000,00
2.	Tunjangan	2	86.192.096,00	2	38.712.800,00	1	2.500.000,00
3.	Tantiem	2	0,00	2	0,00	1	0,00
4.	Bonus	2	0,00	2	0,00	1	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0,00	2	0,00	1	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	0,00	2	0,00	1	0,00
	Total Remunerasi		476.192.096,00		224.712.800,00		66.000.000,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	0,00	2	0,00	1	0,00
2.	Transportasi	2	0,00	2	0,00	1	0,00
3.	Kesehatan	2	0,00	2	0,00	1	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0,00	2	0,00	1	0,00
	Total Fasilitas Lain		0,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		476.192.096,00		224.712.800,00		66.000.000,00

Keterangan

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,17
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,14
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,20
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	1,18
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	2,19
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,14

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	25-01-2023	3	Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dan Pengawasa Rencana Bisnis Semester Kedua Tahun 2022 PT BPR Syariah Insan Madani
2	10-05-2023	3	Evaluasi Kinerja PT BPR Syariah Insan Madani Triwulan I Tahun 2023 dan Evaluasi Pemenuhan Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI
3	12-07-2023	3	Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan Pengawasa Rencana Bisnis Semester Pertama Tahun 2023 PT BPR Syariah Insan Madani , Evaluasi Pemenuhan Laporan Pemeriksaan SKAI
4	23-09-2023	3	Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
5	25-10-2023	3	Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 PT BPR Syariah Insan Madani dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit Internal
6	23-11-2023	3	Evaluasi Kebijakan Prosedur Manajemen Risiko Tahun 2022
7	11-12-2023	3	Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	HANNANTO, SE.,SH.,MM.,MH	7	0	100,00
2	EMMA ENDANG SUSILOWATI, S.E	7	0	100,00

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

## Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total		

## Keterangan

1 Proses selesai yaitu gugatan nasabah an \*\*\*\*\* yang ditolak gugatannya oleh PN Surakarta. 1 masih dalam proses kasasi yaitu gugatan nasabah an \*\*\*\*\* setelah gugatannya ditolak oleh PN Sukoharjo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Form A.11.00  
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	13/04/2023	Kegiatan Sosial	Baksos pembagian sembako pada April 2023	Panti asuhan dan warga sekitar kantor	2.000.000
2	04/08/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan 17 Agustus 2023 Kelurahan Ngadirejo	Warga Sekitar Kelurahan Ngadirejo	200.000
3	08/08/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan 17 Agustus 2023 Desa Botokan	Warga Sekitar Desa Botokan	150.000
4	11/08/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan 17 Agustus 2022 Kampung Klinggen	Warga Sekitar Kampung Klinggen	200.000

## Keterangan

Footer 1

Nama BPRS : PT. BPRS Insan Madani  
Periode Laporan : 30-12-2023  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 183, Kartasura, Sukoharjo  
Nomor Telepon : (0271) 782223  
Modal Inti : 9.464.938.229,00  
Total Aset : 50.189.994.823,00  
Bobot Faktor : B  
Status Audit Ekstern : Diaudit  
Nilai Komposit : 1,2  
Peringkat Komposit : 1  
Analisis : Analisis

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,14	1,04	0.21	Direksi sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik namun untuk kedepannya fokus Direksi adalah memperbaiki strategi untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai RBB yang telah ditetapkan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,40	0,10	1,11	0.17	Dewan Komisaris sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan pedoman penerapan tata kelola dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,50	0,46	0,10	1,06	0.11	DPS memiliki kapasitas dan pengetahuan yang baik namun jumlah kehadiran di BPRS yang harus ditingkatkan. Per Des 2023, jumlah DPS yaitu 2 (dua) sebagaimana sesuai ketentuan POJK tata kelola
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Belum ada penilaian karena modal inti BPRS masih dibawah Rp. 50 milyar
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,00	0,60	0,15	1,75	0.13	Pengetahuan atau pemahaman PE Kepatuhan dan SDM BPRS di bidang operasional perbankan syariah perlu untuk ditingkatkan.
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.08	Tidak ada benturan kepentingan selama tahun 2023
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	0,80	0,80	0,13	1,73	0.13	Tidak terdapat pelanggaran ketentuan BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,50	0,50	0,13	1,13	0.08	Audit internal sudah dijalankan dengan baik termasuk juga pemantauan atas tindak lanjut audit internal
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.03	BPRS bekerja sama dengan KAP Leonard, Mulia dan Richard yang telah terdaftar di OJK dan telah dibuatkan perjanjian kerjasama
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	0,67	0,63	0,10	1,40	0.10	BPRS telah menerapkan manajemen risiko pada setiap tingkatan manajemen dan operasional
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	BPRS telah menerapkan Batas Maksimal Penyaluran Dana (BMPD) serta tidak ada pelanggaran atau pelampauan BMPD
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	BPRS telah menetapkan RBB untuk tahun 2024 berikut strategi untuk mencapai RBB tersebut
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,00	0,40	0,10	1,50	0.08	BPRS telah menyampaikan dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan OJK
Nilai Komposit						1.2	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	PT BPR Syariah Insan Madani dengan modal inti kurang dari 50M, Jumlah Direksi 2 orang : 1 Orang Direktur Utama yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan 1 Orang Direktur
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Seluruh anggota Direksi Bp Sriwoto, SE dan Bp Buniardjo Gunawan, M.,M bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Semua Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan derajat kedua dengan sesama Direksi dan / komisaris
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Seluruh anggota Direksi telah mendapat persetujuan berdasarkan surat keputusan OJK no. KEP-35/KO.0301/2020 tanggal 17 Juni 2020 untuk Direktur utama dan OJK No. KEP-36/KO.0301/2020 tanggal 17 Juni 2020 untuk Direktur dan diangkat melalui RUPSLB berdasarkan Akta no. 64 tanggal 17-07- 2020 dibuat oleh Ina Megahwati, SH Notaris di Surakarta , untuk Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan telah mendapat persetujuan berdasarkan surat keputusan OJK no. KEP-54/KO.0301/2021 tanggal 25 Mei 2021 dan diangkat melalui RUPSLB berdasarkan Akta no. 22 tanggal 02-07- 2021 dibuat oleh Ninoek Poernomo, SH Notaris di Surakarta dan untuk perpanjangan masa jabatan anggota Direksi melalui RUPSLB berdasarkan Akta no. 24 tanggal 13-07-2023 dibuat oleh Ninoek Poernomo,SH
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank/lembaga lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	1	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang di SK Dir No. 009/SK.DIR/BPRS.IM/XII/2020 tanggal 30-12-2020 tentang Pedoman dan Tata tertib kerja Direksi dan Pedoman dan Tata tertib kerja Dewan Komisaris.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Direksi melaksanakan tugas & tanggungjawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum. Tidak ada satupun surat kuasa umum yang diterbitkan
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, audit ekstern utk tahun 2022 dan ada temuan hasil pengawasan OJK tahun 2022
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	Direksi telah menyediakan data dan informasi lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi tidak menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	1	Direksi secara berkala mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Asbisindo dan Lembaga Pendidikan Lainnya dan juga rutin mengadakan Inhouse Training.
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	1	Direksi kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas setiap tahun antara lain berupa pembuatan Laporan Tahunan yang diaudit KAP dan melalui persetujuan RUPS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	1	Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis BPRS dibidang kepegawaian melalui para Manager dan koordinator masing - masing kantor
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	2	Selama ini Direksi telah melakukan rapat direksi maupun diskusi tetapi belum seluruhnya dituangkan dalam risalah rapat Direksi. Kalau ada perbedaan dalam rapat dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu.
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai belum optimal dan masih harus terus ditingkatkan, tercermin dari pencapaian Aset, PYD, DPK, laba dan NPF yang belum sesuai dengan yang telah ditetapkan di RBB

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	1	Akan menyampaikan laporan tata kelola kepada Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPRS dan pemangku kepentingan lain melalui website BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,40	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,14	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	PT BPR Syariah Insan Madani dengan Modal Inti kurang dari 50M, Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT BPR Syariah Insan Madani berjumlah 2 (dua) orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi yakni 2 (dua) orang
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Anggota Dewan Komisaris Bp Hannanto dan Ibu Emma Endang S bertempat tinggal di Kabupaten Surakarta
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.  BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	PT BPR Syariah Insan Madani dengan Modal Inti kurang dari 50M, Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT BPR Syariah Insan Madani berjumlah 2 (dua) orang
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Bank tidak memiliki Komisaris Independent karena modal inti bank kurang dari 80M

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan berdasarkan surat OJK No. KEP-34/KO.0301/2020 tanggal 17-06-2020 untuk Komisaris Utama dan diangkat melalui RUPSLB berdasarkan Akta Akta no. 64 tanggal 17-07- 2020 dibuat oleh Ina Megahwati, SH Notaris di Surakarta dan No. KEP-38/KO.032/2017 tanggal 05-05-2017 dan diangkat melalui RUPSLB berdasarkan Akta Akta no. 11 tanggal 08-06- 2017 dibuat oleh Pujiastuti Pangestu, SH Notaris di Karanganyar dan untuk perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris melalui RUPSLB berdasarkan Akta no. 24 tanggal 13-07-2023 dibuat oleh Ninoek Poernomo,SH
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 2 BPR / BPRS lain atau sebagai Direksi atau PE pada BPR/BPRS atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris atau Direksi
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Komisaris memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib kerja sesuai dengan lampiran SK Dir No. 009/SK.DIR/BPRS.IM/XII/2020 tanggal 30-12-2020 tentang Pedoman dan Tata tertib kerja Direksi dan Pedoman dan Tata tertib kerja Dewan Komisaris ln
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,22	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Nasihat dan rekomendasi tertulis sudah dilakukan yang tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	1	Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait \n
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	1	Dewan Komisaris telah memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan PEAI, OJK, rekomendasi Dewan Komisaris dan pihak terkait lain dengan meminta dokumen tindak lanjut dimaksud
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris hadir dalam rapat dewan komisaris. Tahun 2023 terlaksana 7 kali rapat dewan komisaris dengan hasil rapat tertuang dalam Risalah rapat Dekom.
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Bila ada perbedaan, pengambilan keputusan rapat dewan komisaris telah dilakukan dengan musyawarah mufakat.
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Komisaris tidak ada yang memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dewan komisaris dan telah didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BPR Syariah Insan Madani sebanyak 2 orang
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Insan Madani tidak merangkap jabatan lebih dari 4 lembaga keuangan syariah lain
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	1	DPS mendapatkan fasilitas kerja berupa ruangan untuk pelaksanaan rapat dan pemeriksaan dokumen
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	1	BPRS telah menugaskan 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Anggota DPS telah mendapat persetujuan berdasarkan surat OJK No. Surat S-681/KO.0301/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dan diangkat melalui RUPSLB berdasarkan Akta No. 24 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Ninoek Poernomo, SH, Notaris di Surakarta
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		5	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,00	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB berdasarkan Akta No. 24 tanggal 13-07-2023 yang dibuat oleh Ninoek Poernomo, SH, Notaris di Surakarta
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	1	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan SK Dir No. 002/SK.DIR/BPRS.IM/I/2022 tanggal 10-01-2022 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT BPR Syariah Insan Madani
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	Nasihat dan rekomendasi tertulis sudah dilakukan yang tertuang dalam risalah rapat DPS.
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	1	Dewan Pengawas Syariah hadir dalam rapat DPS untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	Frekuensi penyelenggaraan rapat DPS perlu untuk ditingkatkan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat dewan pengawas syariah (DPS) telah dilakukan dengan musyawarah mufakat
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	DPS tidak ada yang memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi selain remunerasi yang telah ditetapkan RUPS dengan memperhatikan kewajiban.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,14	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,46	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Laporan hasil pengawasan DPS telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Laporan hasil pengawasan DPS telah tepat waktu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 bulan setelah semester dimaksud berakhir
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	Risalah rapat dewan pengawas syariah telah dituangkan dalam risalah rapat dewan pengawas syariah dan telah didokumentasikan dengan baik dan jelas.
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	1	Dewa Pengawas Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi telah diungkap dalam laporan tata kelola
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	Pengetahuan, keahlian dan kemampuan DPS di dalam melakukan pengawasan telah mengalami peningkatan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Bank belum menerapkan, karena jumlah Modal Inti masih di bawah Rp 50 milyar.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Bank belum menerapkan, karena jumlah Modal Inti masih di bawah Rp 50 milyar.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Bank belum menerapkan, karena jumlah Modal Inti masih di bawah Rp 50 milyar.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Bank belum menerapkan, karena jumlah Modal Inti masih di bawah Rp 50 milyar.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Bank belum menerapkan, karena jumlah Modal Inti masih di bawah Rp 50 milyar.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	Pengetahuan dan/atau pemahaman PE Kepatuhan di bidang operasional perbankan syariah perlu untuk ditingkatkan.
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	Pengetahuan dan/atau pemahaman PEAI Kepatuhan di bidang operasional perbankan syariah baik tapi perlu untuk lebih ditingkatkan.
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	Secara umum SDM BPRS yang melakukan kegiatan penghimpunan, penyaluran dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai produk dan atau aktivitas perbankan syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	1	Pengembangan produk baru telah mendapatkan opini DPS
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	SOP telah sesuai dengan prinsip syariah
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	Laporan hasil audit intern tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	1	BPRS telah memiliki kebijakan tentang sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, Anggota Dekom, anggota DPS dan pegawai BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	1	Pada situasi dan kondisi bila terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan komisaris, Anggota Direksi dan pejabat eksekutif tidak ikut serta mengambil keputusan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	1	Belum ada situasi dan kondisi yang menyebabkan benturan kepentingan di BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit:            a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan            b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada PT BPR Syariah Insani Madani tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):            Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	1	Dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada PT BPR Syariah Insani Madani telah menunjuk Pejabat Eksekutif yaitu Sdr Evik Nurbiyanti
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	PE Fungsi kepatuhan telah menyusun dan/mengkinikani sebagian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	1	BPRS telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi PE yang menangani fungsi kepatuhan, tertuang dalam lampiran SK Direksi No. 003/SK.Dir/BPRS.IM/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,60	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi peraturan OJK dan peraturan lainnya termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS dan melakukan sosialisasi dan atau pelatihan ketentuan perundangan dan prinsip syariah.
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bersama PE kepatuhan telah memantau seluruh komitmen yang dibuat BPRS kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang.
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa sebagian kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang - undangan.
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Fungsi Kepatuhan telah melakukan evaluasi dan / atau merekomendasikan pengkinian kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan Prinsip Syariah.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan PE Kepatuhan telah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	1	Tidak terdapat pelanggaran ketentuan BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memberikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Tidak ada kebijakan dan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan perundangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	1	BPRS telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPRS telah memiliki Kebijakan dan prosedur penyarangan dan pemantauan profil karyawan, sehingga program rekrutmen menggunakan kebijakan tersebut
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	1	BPRS sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPRS terus meningkatkan mutu keterampilan SDM/ PE Audit Intern dengan mengirimkan pelatihan SDM/ PE Audit Intern tentang penerapan fungsi audit intern secara berkala dan berkelanjutan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PE Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan menyampaikan tembusan ke direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	1	BPRS belum ada penyampaian laporan ke OJK karena belum ada penyimpangan yang mengganggu kelangsungan usaha BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Belum wajib dilakukan kaji ulang oleh pihak ekstern
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	PT BPR Syariah Insan Madani dengan modal inti kurang dari 50M, telah melaporkan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,25	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	BPRS telah menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan audit sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan tepat waktu oleh KAP
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam POJK
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPRS setiap tahun mengirimkan Laporan Audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	1	BPRS telah menunjuk dan memiliki PE Manajemen Resiko
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	1	BPRS telah memiliki pedoman kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko di dalam SK Dir no 011/SK.DIR/BPRS.IM/XII/2021 tanggal 30-12-2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. BPRS Syariah Insan Madani
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	2	BPRS telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;  b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	1	Tugas dan tanggung jawab Direksi terkait pelaksanaan Manajemen Risiko tertuang dalam SK DIR No. 011/SK.DIR/BPRS.IM/XII/2021 tanggal 30-12-2021 tentang Pedoman penerapan manajemen risiko PT. BPR Syariah Insan Madani.
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan Manajemen Risiko tertuang dalam SK DIR No. 011/SK.DIR/BPRS.IM/XII/2021 tanggal 30-12-2021 tentang Pedoman penerapan manajemen risiko PT. BPR Syariah Insan Madani.
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	1	Tugas dan tanggung jawab DPS terkait pelaksanaan Manajemen Risiko tertuang dalam SK DIR No. 011/SK.DIR/BPRS.IM/XII/2021 tanggal 30-12-2021 tentang Pedoman penerapan manajemen risiko PT. BPR Syariah Insan Madani.
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	1	BPRS telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPRS telah melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	3	Direksi dalam mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kompetensi SDM terkait dengan manajemen risiko belum optimal.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,57	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,63	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS mulai lapor untuk posisi tahun 2023
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	1	BPRS memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPRS secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistem dan prosedur BMPD sesuai dengan peraturan perundang - undangan
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Penyaluran dana sudah sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS tidak ada pelanggaran dan atau pelampauan BMPD sehingga tidak ada laporan disampaikan terkait hal tersebut
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS tidak ada pelanggaran dan atau pelampauan BMPD
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan telah disetujui oleh dewan komisaris
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	1	BPRS telah menyusun RBB sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis Bank telah mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemegang Saham
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	1	Penyusunan RBB telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati - hatian, asas perbankan yang sehat dan prinsip syariah.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS dan sudah dituangkan tertulis/rutin dalam risalah rapat Dekom dan dalam pelaporan realisasi dan pengawasan pelaksanaan RBB setiap semester
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Bank telah menyusun rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung sistem informasi manajemen yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	Semua informasi mengenai produk dan/ atau pengguna data nasabah BPRS dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Insan Madani

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani sesuai ketentuan
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	